

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN
KEEROM
2025**

PUTUSAN NOMOR : 10/HK.01.01/K.PA-09/06/2025, 4 HLM

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITA PENGAWAS
PWMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN KEEROM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024**

Abstrak : Dalam rangka melakukan Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 di Kabupaten Keerom maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Distrik se-Kabupaten Keerom.

: Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang ;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 ;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 bertanggal 24 Februari 2024

: Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Keerom dengan Nomor 10/HK.01.01/K.PA-09/06/2025 tertanggal 07 Juni 2025 ini pada Pokok Mengesahkan Nama-Nama Anggota Panitia

Pengawas Pemilihan Distrik se-Kabupaten Keerom Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.